



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.B/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JAENUL IRAWANTO BIN ASIT SUSIANTO**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 30 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pakeman Rt.10 Rw. 04 Ds. Sumbersari Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 80/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAENUL IRAWANTO BIN ASIT SUSIANTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP, sebagaimana yang Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JAENUL IRAWANTO BIN ASIT SUSIANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1(satu) buah kaos warna hitam
 - 2(dua) buah kunci palsu.Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp. 133.000,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)Dikembalikan kepada saksi korban Randa Fita
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JAENUL IRAWANTO Bin ASIT SUSIANTO pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di depan kandang bebek milik saksi RANDA FITA yang beralamat di Dsn. Jombang Ds. Yosowilangun Lor Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110CC warna merah perak Nopol : N-

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4484-YS, Tahun 2007, Noka : MH32P20037K488493 Nosin : 2P2488607, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi RANDA FITA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu. perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bertemu dengan saksi korban RANDA FITA di depan kandang bebek milik saksi korban RANDA FITA, selanjutnya terdakwa menanyakan tempat yang sudah panen padi yang nantinya akan terdakwa gunakan untuk menggembala bebek, namun saksi korban RANDA FITA tidak menjawab pertanyaan sehingga membuat terdakwa sakit hati sehingga muncul niatan terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban RANDA FITA.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor palsu selanjutnya terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor kharisma warna hitam menuju area persawahan di Ds. Yosowilangun Lor Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, sesampainya di area persawahan dengan jarak kurang lebih 500 meter dari kandang bebek milik saksi korban RANDA FITA terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor kharisma yang terdakwa gunakan sebagai alat transportasi di pinggir area terdakwa menggembala bebek milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa berjalan menuju sepeda motor milik saksi korban RANDA FITA yang terparkir di dekat area kandang milik saksi korban RANDA FITA kemudian terdakwa mengamati keadaan sekitar dalam keadaan sepi, selanjutnya terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110CC warna merah perak Nopol : N-4484-YS, Tahun 2007, Noka : MH32P20037K488493 Nosin : 2P2488607 dengan cara terdakwa mengeluarkan kunci palsu yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya kemudian terdakwa memasukkan ke dalam lubang kunci hingga aliran listrik pada starter sepeda motor tersambung, setelah terdakwa berhasil menyalakan mesin sepeda motor kemudian terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110CC warna merah perak Nopol : N-4484-YS, Tahun 2007, Noka : MH32P20037K488493 Nosin : 2P2488607 menuju area persawahan di Ds. Yosowilangun Lor Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang kemudian terdakwa menutupi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Lmj



Jupiter Z 110CC warna merah perak Nopol : N-4484-YS, Tahun 2007, Noka : MH32P20037K488493 Nosin : 2P2488607 dengan jerami agar tidak diketahui oleh orang lain.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110CC warna merah perak Nopol : N-4484-YS, Tahun 2007, Noka : MH32P20037K488493 Nosin : 2P2488607 milik saksi korban RANDA FITA kepada Sdr. IRUL (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. IRUL dengan maksud menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110CC warna merah perak Nopol : N-4484-YS, Tahun 2007, Noka : MH32P20037K488493 Nosin : 2P2488607 kemudian terdakwa dan Sdr. IRUL janji bertemu di Pasar Yosowilangun. Selanjutnya terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110CC warna merah perak Nopol : N-4484-YS, Tahun 2007, Noka : MH32P20037K488493 Nosin : 2P2488607 dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Sdr. IRUL, kemudian terdakwa menerima uang hasil penjualan dari Sdr. IRUL lalu pulang.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat sebesar Rp. 800.000,- yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi korban RANDA FITA untuk dijual kembali dan terdakwa sakit hati kepada saksi korban RANDA FITA.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110CC warna merah perak Nopol : N-4484-YS, Tahun 2007, Noka : MH32P20037K488493 Nosin : 2P2488607 tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban RANDA FITA
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban RANDA FITA mengalami kerugian materiil sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Randa Vita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa sehubungan dengan terjadi pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 diketahui sekitar pukul 11.30 wib kandang bebek tempat saya mengembala hewan ternak alamat Dsn. Jombang, Ds. Yosowilangun Lor, Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang;
- Bahwa barang saudara yang di hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110CC warna Merah Perak, , No.Pol : N- 4484-YS, Tahun 2007, Nomor Rangka : MH32P20037K488493, Nomor Mesin : 2P2488607;
- Bahwa saksi menaruh sepeda motor tersebut di halaman depan kandang bebek dibawah pohon jambu;
- Bahwa halaman kandang bebek tersebut tidak ada pagar dan tidak ada pintu /kuncinya;
- Bahwa sepeda motor saudara di kunci stir;
- Bahwa orang tersebut tidak ada ijin kepada saksi kalau mau mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi sedang menggembala ternak jenis bebek di sawah depan Balai Desa Yosowilangun;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke belakang halaman rumah Sdr.Rochim di depan kandang bebek di bawah pohon jambu tempat saksi memarkir sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor milik saya yang berada di halaman depan kandang bebek tempat saksi menggembala hewan ternak jenis bebek tersebut yang terparkir di bawah pohon jambu dengan posisi kendaraan terkunci setir (kunci ganda) yang kemudian Terdakwa mengambil tidak dengan menggunakan kunci asli sementara kunci yang asli saksi bawa;
- Bahwa benar orang ini yang melakukan pencurian sepeda motor saudara (sambil menunjuk Terdakwa);
- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor milik saksi telah hilang tersebut setelah saksi pulang dari menggembala ternak jenis bebek kurang lebih pukul 16.30 wib dan melihat kendaraan saksi sudah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Lmj



tidak ada di tempatnya dan setelah saksi tanya ke tetangga kanan kiri juga tidak ada yang tahu;

- Bahwa situasi dilingkungan tempat kejadian pada saat itu sepi untuk tetangga kanan kiri juga jarang ada di luar kalau siang hari;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi dulu membeli (mengganti) kendaraan tersebut milik keponakan saksi yang bernama Sdr.WEN'IK BAGUS Dsn.Sumbersaru Rt.001 Rw.006 Ds.Penanggal Kec.Candipuro Kab. Lumajang;
- Bahwa kerugian saksi dengan adanya kejadian ini kurang lebih Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Rochim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan terjadi pencuriann sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 diketahui sekitar pukul 11.30 wib kandang bebek tempat saksi yang di gunakan oleh sdr. Randa Vita mengembara hewan ternak jenis bebek alamat Dsn. Jombang, Ds. Yosowilangun Lor, Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110CC warna Merah Perak, , No.Pol : N- 4484-YS, Tahun 2007, Nomor Rangka : MH32P20037K488493, Nomor Mesin : 2P2488607;
- Bahwa benar ini sepeda motor yang hilang (sambil menunjukkan barang bukti);
- Bahwa yang saksi tahu sdr Randa Vita menaruh sepeda motor tersebut di halaman depan kandang bebek dibawah pohon jambu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa halaman depan kandang bebek tersebut tidak ada pagar dan tidak ada pintu /kuncinya;
- Bahwa sepeda motor sdr Randa Vita menurut sdr. Randa Vita sudah di kunci stir;
- Bahwa orang yang mengambil tersebut tidak ada ijin kepada sdr. Randa Vita kalau mau mengambil sepeda motornya;
- Bahwa sebelum kejadian ada seorang laki-laki yang bernama sdr.Jaenul Irawanto alamat Dsn. Pakeman RT.010 RW.004 Ds. Sumbersari Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang datang kerumah sekitar pukul 11.00 wib dan tidak lama kurang lebih 30 menit sdr.Jaenul Irawanto pamit untuk pulang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 wib sdr. Jaenul Irawanto datang kerumah saksilangsung menuju ke belakang rumah tempat kandang bebek saksi, yang kebetulan saksijuga berada dibelakang di kandang sedang memberi minum hewan ternak saksi. Setelah itu sdr.Jaenul Irawanto langsung menghampiri saksidan berkata "ANGON BEBEK DIMANA CAK HARI INI" kemudian saksijawab "ANGON DI SINI SAJA DI UTARA RUMAH" kemudian setelah itu ia melihat ke kandang milik sdr. Randa Fita dan tidak lama ia berpamitan pulang sekira kurang lebih pukul 11.15 wib dan kemudian saksijuga masuk ke dalam rumah untuk makan siang, setelah saya selesai makan siang sekira pukul 14.30 wib saksiberangkat angon dan tidak memperhatikan kendaraan sdr.Randa Fita, setelah itu kurang lebih pukul 16.30 wib saksidi jemput oleh anak saksidan mengatakan kalau kendaraan milik Sdr.Randa Fita hilang kemudian saksibergegas membawa hewan ternak/bebek saksipulang kerumah untuk memastikan kejadian tersebut dan ternyata setelah saksisampai rumah dan saksicek di depan kandang ternak kendaraan sdr.Randa Fita tidak ada;
- Bahwa benar orang ini yang melakukan pencurian sepeda motor sdr Randa Vita (sambil menunjuk Terdakwa);
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan sdr Jaenul Irawanto, dan saksi ketahui pada tahun 2018 sdr Jaenul Irawanto pernah melakukan tindak pidana pencurian yang kemudian telah menjalani hukuman di lapas kelas II lumajang, sejak tahun 2018 atau setelah keluar dari hukuman sdr Jaenul Irawanto tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya memiliki pekerjaan sampingan membantu mengembara

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebek milik sdr SAGI, dalam pergaulan sehari – hari sdr Jaenul Irawanto sering berkumpul dengan pemuda yang diduga sering mabuk – mabukan;

- Bahwa pada saat itu Sdr. Jaenul Irawanto datang kerumah saksi dengan menggunakan kendaraan Honda Karisma warna hitam;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik kendaraan yang dipakai sdr Jaenul Irawanto tersebut;

- Bahwa sdr Randa Vita membeli sepeda motor tersebut Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa menurut sdr Randa Vita dulu membeli (mengganti) kendaraan tersebut dari keponakannya yang bernama Sdr.WEN'IK BAGUS Dsn.Sumbersaru Rt.001 Rw.006 Ds.Penanggal Kec.Candipuro Kab. Lumajang;

- Bahwa sdr. Randa Vita telah memiliki sepeda motor tersebut kurang lebih 3 (tiga) tahun;

- Bahwa kerugian sdr Randa Vita dengan adanya kejadian ini kurang lebih Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Jaenul Irawanto Bin Asit Susianto** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;

- Bahwa Terdakwa ditahan karena saksi melakukan pencurian;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, kurang lebih pukul 11.00 WIB, di rumah Terdakwa yang ada di Dsn. Pakeman RT.010 RW.004 Ds. Summersari Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Sendiri;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, kurang lebih pukul 11.30 Wib di depan kandang bebek milik Sdr. FITA yang berada di Ds. Yosowilangun Lor Kec. Yosowilangun Kab.Lumajang;

- Bahwa Pemiliknya adalah sdr Fita dan jenis nya yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah perak;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ini sepeda motor yang Terdakwa ambil (sambil menunjukkan barang bukti);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah perak pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, sekitar pukul 11.30 Wib di depan kandang bebek milik Sdr. FITA yang berada di Ds. Yosowilangun Lor Kec. Yosowilangun Kab.Lumajang tersebut adalah Terdakwa sendiri karena Terdakwa sakit hati akibat ketika Terdakwa tanya tempat yang sedang panen padi tidak dijawab oleh Sdr. FITA karena Terdakwa mencari tempat tersebut untuk mengembala bebek;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr Randa Fita;
- Bahwa awalnya niat itu muncul, karena saat itu Terdakwa tidak membawa peralatan apapun, maka Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil kunci palsu, pada pukul 11.15 wib Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang kemudian mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor palsu di rumah Terdakwa , kemudian Terdakwa langsung kembali menuju rumah sdr. Rochim dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor kharisma warna hitam milik sdr. SAGI, agar kedatangan Terdakwa ke kandang bebek milik sdr FITA tidak diketahui oleh orang lain, maka Terdakwa langsung menuju areal perasawahan di Ds. Yosowilangun Lor Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang (dengan jarak 500 meter) dari kandang bebek milik sdr FITA yang kemudian memarkir / menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor kharisma yang Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi di pinggiran areal persawahan yang berdekatan dengan areal pengembala bebek Terdakwa. Setelah itu kemudian Terdakwa berjalan menuju ke posisi sepeda motor milik sdr FITA diparkir, sesampainya di lingkungan areal kandang bebek milik sdr FITA kemudian Terdakwa mengamati lingkungan sekitar dan saat itu dalam keadaan sepi serta sdr Rochim berada di dalam rumah, maka Terdakwa memutuskan untuk mengambil sepeda motor milik sdr FITA;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat lain saat melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah kunci palsu (kunci sepeda motor jenis Honda);
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di belakang kandang milik saudara FITA kemudian Terdakwa mengawasi lingkungan sekitar yang saat itu dalam keadaan sepi, maka Terdakwa langsung berjalan menuju ke posisi sepeda

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik saudara FITA, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci palsu yang telah Terdakwa siapkan, lalu Terdakwa memasukkan kedalam lubang kunci lalu Terdakwa cari celah gigi kunci dengan berlahan Terdakwa gerakkan kearah kanan hingga dapat Terdakwa fungsikan, dan aliran listrik pada starter sepeda motor dapat tersambung, setelah itu Terdakwa mengalikan mesin sepeda motor dengan mengayuh pedal starter, setelah Terdakwa berhasil menyalakan mesin kemudian Terdakwa memasukkan gigi perseling dan membawa kabur sepeda motor dengan cara Terdakwa kendarai. Setelah Terdakwa berhasil membawa kabur kemudian Terdakwa membawa sepeda motor kearah areal persawahan di Ds. Yosowilangun Lor Kec. Yosowilangun kab. lumajang, agar tidak diketahui pemilik atau orang lain Terdakwa menutupi sepeda motor tersebut dengan jerami yang kemudian Terdakwa tinggalkan dengan berjalan kembali keareal pengembala bebek Terdakwa dengan jarak 500 meter dari posisi sepeda motor;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang barang tersebut untuk Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa berhasil menjual hasil curian berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah perak milik Sdr. FITA tersebut kepada Sdr. IRUL alamat Ds. Gedangmas Kec. Randuagung Kab. Lumajang dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik kunci palsu yang Terdakwa pakai kunci Terdakwa sendiri dari sepeda motor Terdakwa yang hilang;
- Bahwa hasil Terdakwa menjual barang curian berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah perak dan saudara jual kepada Sdr. IRUL alamat Ds. Gedangmas Kec. Randuagung Kab. Lumajang dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk makan sehari-hari dan saat ini uangnya sisa sebesar Rp 133.000 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa sakit hati akibat ketika Terdakwa tanya tempat yang sedang panen padi tidak dijawab oleh Sdr. FITA karena Terdakwa mencari tempat tersebut untuk mengembala bebek dan Sdr. FITA pernah suatu saat Terdakwa menyapa nya di jalan tetapi tidak dijawab;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal'
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) buah kaos warna hitam
2. Uang tunai Rp. 133.000,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
3. 2 (dua) buah kunci palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di depan kandang bebek milik saksi RANDA FITA yang beralamat di Dsn. Jombang Ds. Yosowilangun Lor Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, kedatangan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110CC warna merah perak Nopol : N-4484-YS, Tahun 2007, Noka : MH32P20037K488493 Nosin : 2P2488607, milik saksi RANDA FITA;
- Bahwa berawal terdakwa bertemu dengan saksi korban RANDA FITA di depan kandang bebek milik saksi korban RANDA FITA, selanjutnya terdakwa menanyakan tempat yang sudah panen padi yang nantinya akan terdakwa gunakan untuk menggembala bebek, namun saksi korban RANDA FITA tidak menjawab pertanyaan sehingga membuat terdakwa sakit hati sehingga muncul niatan terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban RANDA FITA, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor palsu selanjutnya terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor kharisma warna hitam menuju area persawahan di Ds. Yosowilangun Lor Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, sesampainya di area persawahan dengan jarak kurang lebih 500 meter dari kandang bebek milik saksi korban RANDA FITA terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor kharisma yang terdakwa gunakan sebagai alat transportasi di pinggir area terdakwa menggembala bebek milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa berjalan menuju sepeda motor milik saksi korban RANDA FITA yang terparkir di dekat area kandang milik saksi korban RANDA FITA kemudian terdakwa mengamati keadaan sekitar dalam keadaan sepi, selanjutnya terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110CC warna merah perak Nopol : N-4484-YS, Tahun 2007, Noka : MH32P20037K488493 Nosin : 2P2488607 dengan cara terdakwa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Lmj



mengeluarkan kunci palsu yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya kemudian terdakwa memasukkan ke dalam lubang kunci hingga aliran listrik pada starter sepeda motor tersambung, setelah terdakwa berhasil menyalakan mesin sepeda motor kemudian terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110CC warna merah perak Nopol : N-4484-YS, Tahun 2007, Noka : MH32P20037K488493 Nosin : 2P2488607 menuju area persawahan di Ds. Yosowilangun Lor Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang kemudian terdakwa menutupi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110CC warna merah perak Nopol : N-4484-YS, Tahun 2007, Noka : MH32P20037K488493 Nosin : 2P2488607 dengan jerami agar tidak diketahui oleh orang lain.

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110CC warna merah perak Nopol : N-4484-YS, Tahun 2007, Noka : MH32P20037K488493 Nosin : 2P2488607 milik saksi korban RANDA FITA kepada Sdr. IRUL (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. IRUL dengan maksud menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110CC warna merah perak Nopol : N-4484-YS, Tahun 2007, Noka : MH32P20037K488493 Nosin : 2P2488607 kemudian terdakwa dan Sdr. IRUL janji bertemu di Pasar Yosowilangun. Selanjutnya terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110CC warna merah perak Nopol : N-4484-YS, Tahun 2007, Noka : MH32P20037K488493 Nosin : 2P2488607 dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Sdr. IRUL, kemudian terdakwa menerima uang hasil penjualan dari Sdr. IRUL lalu pulang.

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat sebesar Rp. 800.000,- yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi korban RANDA FITA untuk dijual kembali dan terdakwa sakit hati kepada saksi korban RANDA FITA.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110CC warna merah perak Nopol : N-4484-YS, Tahun 2007, Noka : MH32P20037K488493 Nosin : 2P2488607 tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban RANDA FITA

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban RANDA FITA mengalami kerugian materiil sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (91) (ke-5) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu. perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa Jaenul Irawanto Bin Asit Susianto sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Lmj



tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di depan kandang bebek milik saksi RANDA FITA yang beralamat di Dsn. Jombang Ds. Yosowilangun Lor Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, kedapatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110CC warna merah perak Nopol : N-4484-YS, Tahun 2007, Noka : MH32P20037K488493 Nosin : 2P2488607, milik saksi RANDA FITA;

Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110CC warna merah perak Nopol : N-4484-YS, Tahun 2007, Noka : MH32P20037K488493 Nosin : 2P2488607 milik saksi korban RANDA FITA kepada Sdr. IRUL (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. IRUL dengan maksud menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110CC warna merah perak Nopol : N-4484-YS, Tahun 2007, Noka : MH32P20037K488493 Nosin : 2P2488607 kemudian terdakwa dan Sdr. IRUL janji bertemu di Pasar Yosowilangun. Selanjutnya terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110CC warna merah perak Nopol : N-4484-YS, Tahun 2007, Noka : MH32P20037K488493 Nosin : 2P2488607 dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Sdr. IRUL, kemudian terdakwa menerima uang hasil penjualan dari Sdr. IRUL lalu pulang.

Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat sebesar Rp. 800.000,- yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Lmj



Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi korban RANDA FITA untuk dijual kembali dan terdakwa sakit hati kepada saksi korban RANDA FITA.

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110CC warna merah perak Nopol : N-4484-YS, Tahun 2007, Noka : MH32P20037K488493 Nosin : 2P2488607 tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban RANDA FITA

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban RANDA FITA mengalami kerugian materiil sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu. perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa berawal terdakwa bertemu dengan saksi korban RANDA FITA di depan kandang bebek milik saksi korban RANDA FITA, selanjutnya terdakwa menanyakan tempat yang sudah panen padi yang nantinya akan terdakwa gunakan untuk menggembala bebek, namun saksi korban RANDA FITA tidak menjawab pertanyaan sehingga membuat terdakwa sakit hati sehingga muncul niatan terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban RANDA FITA, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor palsu selanjutnya terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor kharisma warna hitam menuju area persawahan di Ds. Yosowilangun Lor Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, sesampainya di area persawahan dengan jarak kurang lebih 500 meter dari kandang bebek milik saksi korban RANDA FITA terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor kharisma yang terdakwa gunakan sebagai alat transportasi di pinggiran area terdakwa menggembala bebek milik terdakwa. Selanjutnya

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Lmj



terdakwa berjalan menuju sepeda motor milik saksi korban RANDA FITA yang terparkir di dekat area kandang milik saksi korban RANDA FITA kemudian terdakwa mengamati keadaan sekitar dalam keadaan sepi, selanjutnya terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110CC warna merah perak Nopol : N-4484-YS, Tahun 2007, Noka : MH32P20037K488493 Nosin : 2P2488607 dengan cara terdakwa mengeluarkan kunci palsu yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya kemudian terdakwa memasukkan ke dalam lubang kunci hingga aliran listrik pada starter sepeda motor tersambung, setelah terdakwa berhasil menyalakan mesin sepeda motor kemudian terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110CC warna merah perak Nopol : N-4484-YS, Tahun 2007, Noka : MH32P20037K488493 Nosin : 2P2488607 menuju area persawahan di Ds. Yosowilangun Lor Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang kemudian terdakwa menutupi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110CC warna merah perak Nopol : N-4484-YS, Tahun 2007, Noka : MH32P20037K488493 Nosin : 2P2488607 dengan jerami agar tidak diketahui oleh orang lain.

Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110CC warna merah perak Nopol : N-4484-YS, Tahun 2007, Noka : MH32P20037K488493 Nosin : 2P2488607 milik saksi korban RANDA FITA kepada Sdr. IRUL (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. IRUL dengan maksud menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110CC warna merah perak Nopol : N-4484-YS, Tahun 2007, Noka : MH32P20037K488493 Nosin : 2P2488607 kemudian terdakwa dan Sdr. IRUL janji bertemu di Pasar Yosowilangun. Selanjutnya terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110CC warna merah perak Nopol : N-4484-YS, Tahun 2007, Noka : MH32P20037K488493 Nosin : 2P2488607 dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Sdr. IRUL, kemudian terdakwa menerima uang hasil penjualan dari Sdr. IRUL lalu pulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu. perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna hitam
- 2 (dua) buah kunci palsu.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 133.000,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi korban Randa Fita maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi korban Randa Fita;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jaenul Irawanto Bin Asit Susianto** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam
 - 2 (dua) buah kunci palsu.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 133.000,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)Dikembalikan kepada saksi korban Randa Fita
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 oleh kami, Faisal Ahsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susi Bagiyarningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Cok Satrya Aditya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susi Bagiyarningsih, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)